



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
NOMOR 17 TAHUN 2008

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4619);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 

a.	Semula	Rp. 409.370.639.245,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 29.058.637.210,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 438.429.276.455,
2. Belanja
 

a.	Semula	Rp. 522.443.449.346,13
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 63.454.321.297,99
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 585.897.770.644,12
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp.(147.468.494.189,12)
3. Pembiayaan
 

a.	Penerimaan	
1)	Semula	Rp. 126.572.810.101,13
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 73.654.543.217,87
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 200.227.353.319,00
b.	Pengeluaran	
1)	Semula	Rp. 13.500.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. 39.258.859.129,88
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 52.758.859.129,88
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 147.468.494.189,12
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

1	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 409.370.639.245,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 29.058.637.210,00	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 438.429.276.455,00
2	Belanja		
	a. Semula	Rp. 522.443.449.346,13	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 63.454.321.297,99	
	Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 585.897.770.644,12
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp.(147.468.494.189,12)
3	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 126.572.810.101,13	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 73.654.543.217,87	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 200.227.353.319,00
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 13.500.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 39.258.859.129,88	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 52.758.859.129,88
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 147.468.494.189,12
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

## Pasal 2

(1).Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp. 40.322.262.245,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (4.910.591.590,00)	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 35.411.670.655,00
b.	Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp. 349.048.377.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.723.580.800,00	
	Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 366.771.957.800,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
	1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 16.245.648.000,00	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 36.245.648.000,00

(2). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak daerah		
	1) Semula	Rp. 3.536.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 200.000.000,00	
	Jumlah pendapatan pajak daerah setelah Perubahan		Rp. 3.736.000.000,00
b.	Retribusi daerah		
	1) Semula	Rp. 12.716.162.245,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.142.855.110,00	
	Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 14.859.017.355,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 5.000.000.000,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
	1) Semula	Rp. 19.070.100.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (7.253.446.700,00)	
	Jumlah lain-lain pendapat asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 11.816.653.300,00
(3).	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp. 53.851.700.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.723.580.800,00	
	Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 71.575.280.800,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	Rp. 277.759.677.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 277.759.677.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1) Semula	Rp. 17.437.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. 17.437.000.000,00
(4).	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pendapatan Hibah		
	1) Semula	Rp. 0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.326.300.000,00	

	Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp. 10.326.300.000,00
b.	Dana Bagi Hasil Pajak	
	1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 20.000.000.000,00
c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
	1) Semula	Rp. 0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.919.348.000,00
	Jumlah dana penyesuaian setelah Perubahan	Rp. 5.919.348.000,00

### Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung	
	1) Semula	Rp. 246.986.529.581,13
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 22.349.022.817,99
	Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 269.335.552.399,12
b.	Belanja Langsung	
	1) Semula	Rp. 275.456.919.765,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 41.105.298.480,00
	Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp. 316.562.218.245,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a.	Belanja pegawai	
	1) Semula	Rp. 207.269.579.581,13
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.727.382.817,99
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 214.996.962.399,12
b.	Belanja hibah	
	1) Semula	Rp. 7.788.750.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.621.640.000,00
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 14.410.390.000,00
c.	Belanja bantuan sosial	
	1) Semula	Rp. 10.250.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.000.000.000,00
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 18.250.000.000,00
d.	Belanja bagi hasil	
	1) Semula	Rp. 3.535.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 3.535.000.000,00

e.	Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp. 15.143.200.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 15.143.200.000,00
f.	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah belanja tak terduga setelah perubahan		Rp. 3.000.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp. 48.013.722.925,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 59.227.725,00	
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 48.072.950.650,00
b.	Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp. 118.939.776.410,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 14.255.271.880,00	
	Jumlah belanja-belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 133.195.048.290,00
c.	Belanja modal		
	1) Semula	Rp. 108.503.420.430,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 26.790.798.875,00	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 135.294.219.305,00

#### Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Penerimaan sejumlah Rp. 200.227.353.319,00		
	1) Semula	Rp. 126.572.810.101,13	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 73.654.543.217,87	
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 200.227.353.319,00
b.	Pengeluaran sejumlah Rp. 52.758.859.129,88		
	1) Semula	Rp. 13.500.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 39.258.859.129,88	
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 52.758.859.129,88

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 194.179.742.290,00
----	---

1) Semula	Rp. 126.572.810.101,13	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 67.606.932.188,87	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya	setelah Perubahan	Rp. 194.179.742.290,00
b. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp. 1.145.023.500,00	
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.145.023.500,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah	setelah Perubahan	Rp. 1.145.023.500,00
c. Penerimaan uang jaminan reklamasi dan kesungguhan sejumlah	Rp. 4.902.587.529,00	
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.902.587.529,00	
Jumlah penerimaan uang jaminan reklamasi	setelah Perubahan	Rp. 4.902.587.529,00

(3). Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp. 46.711.248.100,88	
1) Semula	Rp. 13.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 33.211.248.100,88	
Jumlah penyertaan modal (investasi)	setelah Perubahan	Rp. 46.711.248.100,88
b. Pengeluaran piutang daerah sejumlah	Rp. 1.145.023.500,00	
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.145.023.500,00	
Jumlah pengeluaran piutang daerah	setelah Perubahan	Rp. 1.145.023.500,00
c. Pengeluaran uang jaminan reklamasi dan kesungguhan sejumlah	Rp. 4.902.587.529,00	
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.902.587.529,00	
Jumlah pengeluaran uang jaminan reklamasi	setelah Perubahan	Rp. 4.902.587.529,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- |                  |   |
|------------------|---|
| 4. Lampiran IV   | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;   |
| 5. Lampiran V    | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI   | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;   |
| 7. Lampiran VII  | Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;   |
| 8. Lampiran VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;                              |
| 9. Lampiran IX   | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.   |

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 31 Oktober 2008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 10 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**H. AHMAD**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2008 NOMOR 17